



KEBIJAKAN INVESTOR RELATION |
INVESTOR RELATIONS POLICY

PT Jayamas Medica Industri Tbk

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("Perusahaan") menetapkan Kebijakan Investor Relation sebagai pedoman dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Kebijakan ini mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) melalui penyampaian informasi yang transparan, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tujuan

Kebijakan Investor Relation ini bertujuan untuk mendukung kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi, memastikan penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, serta membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman yang baik mengenai kinerja, kegiatan usaha, dan prospek Perusahaan.

1. Introduction

1.1. Background

PT Jayamas Medica Industri Tbk ("the Company") has established this Investor Relations Policy as a guideline for communicating with and providing information to stakeholders. This policy supports the implementation of the principles of good corporate governance through the disclosure of information that is transparent, accurate, timely, and in accordance with applicable laws and regulations.

1.2. Objectives

This Investor Relations Policy aims to support compliance with laws and regulations regarding information disclosure, ensure the provision of accurate, transparent, and timely information to stakeholders, and foster effective and sustainable communication to enhance a thorough understanding of the Company's performance, business activities, and prospects.

2. Kebijakan dalam Penyebaran Informasi Material

Pengelolaan dan pengungkapan Informasi Material dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Informasi Material disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan/atau publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan menerapkan pengendalian atas Informasi Material untuk menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah pengungkapan maupun penyalahgunaan yang tidak sesuai. Apabila diperlukan, Perusahaan dapat menyampaikan pengumuman, klarifikasi, atau informasi resmi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Juru Bicara Resmi Perusahaan

Perusahaan menunjuk juru bicara resmi yang berwenang untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, investor, regulator, media, dan komunitas pasar modal. Juru bicara resmi Perusahaan meliputi Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan fungsi Hubungan Investor sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan dapat menunjuk pihak lain sebagai juru bicara resmi berdasarkan penugasan Direksi. Seluruh komunikasi eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

2. Policy on the Disclosure of Material Information

The management and disclosure of Material Information are conducted in accordance with the provisions of laws and regulations governing the capital market. Material Information is disclosed to the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and/or the public in accordance with applicable regulations. The Company implements controls over Material Information to maintain the confidentiality of such information and prevent unauthorized disclosure or misuse. If necessary, the Company may issue announcements, clarifications, or official statements to the public in accordance with applicable regulations.

3. Official Company Spokesperson

The Company appoints official spokespersons authorized to provide information and communicate with stakeholders, including shareholders, investors, regulators, the media, and the capital markets community. The Company's official spokespersons include the Board of Directors, the Corporate Secretary, and the Investor Relations function, in accordance with their respective authorities. Under certain circumstances, the Company may appoint other parties as official spokespersons based on an assignment by the Board of Directors. All external communications are conducted in

kebijakan Perusahaan guna memastikan informasi yang disampaikan akurat, konsisten, dan transparan.

4. Komunikasi dengan Pemegang Saham, Media, dan Komunitas Pasar Modal

Untuk memfasilitasi komunikasi yang berkelanjutan dengan pemegang saham, media dan/atau komunitas pasar modal, Perusahaan memanfaatkan berbagai media, saluran komunikasi, dan pelaksanaan kegiatan rutin sebagai berikut:

- a. keterbukaan Informasi kepada Publik. Sesuai dengan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, segala peristiwa yang berpotensi mempengaruhi keputusan investasi akan segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- b. menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan;
- c. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST);
- d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (jika diperlukan);
- e. menyelenggarakan paparan publik (Public Expose);

accordance with applicable laws and regulations as well as Company policies to ensure that the information provided is accurate, consistent, and transparent.

4. Communication with Shareholders, the Media, and the Capital Market Community

To facilitate ongoing communication with shareholders, the media, and/or the capital market community, the Company utilizes various media, communication channels, and conducts the following routine activities:

- a. public Disclosure. In accordance with the provisions of the Public Information Disclosure Law, any events that could potentially affect investment decisions will be promptly reported to the Financial Services Authority (“OJK”) and the Indonesia Stock Exchange (“BEI”);
- b. preparing and publishing Annual Reports and Sustainability Reports;
- c. holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS);
- d. holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) (if necessary);
- e. organizing public exposés;

- | | |
|---|---|
| f. pelaporan dan publikasi Laporan Keuangan (Kuartalan/Auditan); | f. reporting and publishing Financial Statements (Quarterly/Audited); |
| g. menyelenggarakan pertemuan analisis (jika diperlukan); | g. organizing analyst meetings (if necessary); |
| h. menyelenggarakan jumpa pers (briefings) dengan media (jika diperlukan); | h. organizing press briefings with the media (if necessary); |
| i. menyelenggarakan konferensi baik domestik dan/atau internasional (jika diperlukan); | i. organizing domestic and/or international conferences (if necessary); |
| j. situs Perusahaan yaitu https://onemed.co.id/ yang menyajikan informasi yang bersifat publik dan memberikan akses terbuka terhadap data perusahaan yang relevan bagi pemegang saham dan pelaku pasar modal; | j. the Company's website, https://onemed.co.id/ , which provides public information and open access to company data relevant to shareholders and capital market participants; |
| k. Saluran komunikasi social Perusahaan, antara lain: | k. the Company's social media channels, including: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Instagram : @OneMedofficial • Twitter : @OneMedofficial • Facebook : @OneMedHealthCare • LinkedIn : PT Jayamas Medica Industri Tbk (Onemed Official) | |

Melalui akun media sosial, Perusahaan secara aktif menyebarkan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan Perusahaan.

Through its social media accounts, the Company actively disseminates information about its activities and policies.

Dalam menjalankan komunikasi dengan pemegang saham, media, dan komunitas pasar modal, Perusahaan akan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan

In communicating with shareholders, the media, and the capital markets community, the Company will always comply with applicable regulations and

menyesuaikan strategi komunikasi dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

5. Penutup

Pedoman Kebijakan Komunikasi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi Perusahaan. Namun, Perusahaan berhak untuk melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap pedoman ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal terdapat perubahan atau revisi, maka Kebijakan ini masih berlaku sampai dengan perubahan tersebut diberlakukan.

tailor its communication strategy to the Company's business needs.

5. Conclusion

These Communication Policy Guidelines have been prepared to provide general guidance on the implementation of the Company's communication activities. However, the Company reserves the right to make adjustments or changes to these guidelines as needed. In the event of any changes or revisions, this Policy shall remain in effect until such changes take effect.